



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Raya Soreang KM. 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp 022-5697517 Fax 022-5697518/022-5697519 Kode Pos 40132
Website: disdik.bandungkab.go.id, email: disdik@bandungkab.go.id

PERPANJANGAN OPERASIONAL

Nomor: 421.1/0565-SS -Disdik/ 2024

Dasar:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
3. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemdikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 perihal Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
4. Surat Permohonan Perpanjangan Operasional dari yayasan **MADANI AL-FAQIH** nomor: 01/YMAF-KB/U/2024 tanggal 24 Januari 2024

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Perpanjangan Operasional kepada :

Nama Yayasan : **MADANI AL-FAQIH**
Nama Ketua : **Rizal Setiady**
Alamat Yayasan : **Kp.Nusa Baru No.104 RT.04 RW.15 Desa Rancamanyar
Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.**
Nama lembaga : **KELOMPOK BERMAIN MADANI**
Nama Pengelola : **Isah Kartisah**
Alamat Lembaga : **Kp.Nusa Baru No.104 RT.04 RW.15 Desa Rancamanyar
Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.**

Dengan ketentuan:

1. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku sampai dengan 13 Februari 2027.

Demikian surat Perpanjangan operasional ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Soreang

Pada tanggal : 24 Januari 2024



Dr. H. Agus Firman Zaini, M.Si
RANUP Umbina Utama Muda
NIP. 19640730 198305 1 001

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth Bapak Bupati Bandung
2. Yth Ketua yayasan **MADANI AL-FAQIH**



YAYASAN MADANI AL FAQIH

AKTA PERUBAHAN NOTARIS : LESTARIANI,SH.M.KN,NO 7, TANGGAL 13 JUNI 2025
SK. MENKUMHAM NO. AHU-AH.01.06-0053248, TANGGAL 17 JUNI 2025
PROGRAM PENDIDIKAN : KOBER, TK IT, TPA
Kp Nusa Baru No 104 RT 04 RW 15 Desa. Rancamanyar Kec. Baleendah Kab. Bandung
HP.087821868521 Email: yys.madaniafaqih5@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN MADANI AL FAQIH

Nomor : 002/SK-PSYMA/VII/2025

Tentang

PENDIRIAN SEKOLAH KB MADANI

KETUA YAYASAN MADANI AL FAQIH

- Menimbang : 3. Bahwa dalam upaya meningkatkan Pendidikan Anak Usia Dini maka di butuhkan suatu program pendidikan Anak Usia Dini KB MADANI di bawah naungan YAYASAN MADANI AL FAQIH;
4. Bahwa pada hal tersebut di atas perlu dibuat Surat Keputusan Ketua Yayasan Madani Al Faqih;
- Mengingat : 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 79 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
9. AD / ART Yayasan Madani Al Faqih;
10. Hasil Rapat Pengurus Yayasan Madani Al Faqih.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Sekolah KB MADANI Kp. Nusa Baru Rt 04 Rw 15 Desa Rancamanyar Kec. Baleendah Kab. Bandung .
- Kedua : Menunjuk/mengangkat nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Ini sebagai Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini di bawah naungan YAYASAN MADANI AL FAQIH.
- Ketiga : Tugas Pengelolaan KB Madani adalah.
4. Melaksanakan kegiatan – kegiatan sesuai dengan rencana yang telah di tetapkan.
5. Menyelenggarakan kegiatan pertemuan setiap lima hari dalam satu minggu.
6. Menyampaikan laporan setiap akhir bulan kepada ketua YAYASAN MADANI AL FAQIH
- Keempat : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan keputusan ini akan di adakan perubahan/perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Baleendah
Pada Tanggal : 01 Juli 2025
Ketua Yayasan Madani Al Faqih

